



**PENETAPAN**

**NOMOR : 558/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**

**DEMHI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:-----

**SELVIANA LUMOLY**, beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung RT 001 RW 002 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2018, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 558/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon dilahirkan di Ambon pada tanggal 14 September 1966 sebagai anak perempuan dari perkawinan suami atau istri (ayah dan Ibu kandung pemohon), masing masing bernama Octovianus Lumoly dan Barbalina Batseba;-----
- Bahwa dalam KTP tersebut, terdapat kekeliruan atau salah tulis, yakni bahwa dalam KTP Elektronik dan Kartu Keluarga tertulis SILVIANA LELEVYA, diganti menjadi SELVIANA LUMOLY. Sesuai dengan Ijazah terakhir dan Akta Nikah;-----
- Bahwa bersadarkan ketentuan Permendagri No.14 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen data penduduk dalam KTP Elektronik pasal

**Hal 1 dari 6. Pen.No.558/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat 1 huruf B pasal 4 ayat 2 huruf A juncto pasal 5 ayat 2 huruf A.  
Untuk memperbaiki nama dan marga dalam KTP Elektronik. Harus ada  
penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan dan  
selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mangabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk pergantian Nama dan Marga di  
KTP Elektronik yang nama dan marganya tertulis SILVIANA  
LELEVYA yang seharusnya SELVIANA LUMOLY;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk mengganti Nama dan Marga  
Pemohon di dalam KTP Elektronik;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai  
hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonan  
Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap  
permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya  
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174091001630003 atas  
nama SILVIANA LELEVYA. (Bukti P-1);-----
2. Foto kopi Akte Kelahiran atas nama SELVIANA. (Bukti P-2);-----
3. Foto kopi Kartu Keluarga Kelurahan Lenteng Agung Nomor :  
3174091501090064, tanggal 15 November 2010. (Bukti P-3);-----
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/PER/PS/III/1999  
antara JACOB LELEULYA dengan SELVIANA LUMOLY. (Bukti P-4);
5. Foto kopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni  
No. 918/SR.SMA/SR 2.2/86, atas nama SELVIANAN LUMOLY,  
tanggal 30 April 1986. (Bukti P-5);-----

**Hal 2 dari 6. Pen.No.558/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Ijazah Universitas Krosten Indonesia Maluku Nomor : 120/12103/95 atas nama SELVIANA LUMOLY, tanggal 16 Agustus 1995. (Bukti P-6);-----
7. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 765/1.755.21/2018, tanggal 6 Juni 2018. (Bukti P-7);-----

Surat-surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda P-5 tidak diajukan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi bernama ANITA dan MARYANI, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian sebagai berikut:-----

- 
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama suaminya adalah YACOB LELEULYA;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya dari SELVIANA LELEULYA diganti menjadi SELVIANA LUMOLY;-----
- Bahwa maksud penggantian nama Pemohon tersebut bukan untuk maksud menghilangkan identitas atau menghindari dari sesuatu masalah, tetapi semata-mata karena menyesuaikan dengan surat-surat yang lain, karena nama Pemohon adalah SILVIANA LUMOLY;-----
- Bahwa nama Pemohon yang saksi kenal selama ini adalah SILVIANA LUMOLY bukan SELVIANA LELEULYA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

**Hal 3 dari 6. Pen.No.558/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama dan Marga Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dari SILVIANA LELEVYA diganti menjadi SILVIANA LUMOLY;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-3 dan P-7 telah terbukti Pemohon bertempat kediaman di Jalan Raya Lenteng Agung RT 001 RW 002 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 telah terbukti nama Pemohon tertulis SELVIANA, lahir di Ambon pada tanggal 14 September 1966, anak dari suami isteri OCTAVIANUS LUMOLY dan BARBALINA BATSEBA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah terbukti nama Pemohon tertulis SILVIANA LUMOLY, namun didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis SILVIANA LELEVYA;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan ternyata maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengganti nama marganya dari LELEVYA diganti menjadi LUMOLY tidaklah untuk mengaburkan identitas, bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, merupakan suatu gelar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu daerah tertentu, oleh karena telah ternyata nama Ayah Pemohon adalah OCTAVIANUS LUMOLY ;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur tentang hal-hal yang dilarang atau diperbolehkan tentang penambahan maupun perubahan nama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dari SILVIANA LELEVYA diganti menjadi SILVIANA LUMOLY dapatlah dikabulkan;-----

**Hal 4 dari 6. Pen.No.558/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174091001630003, dari SILVIANA LELEVYA diganti menjadi SILVIANA LUMOLY;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini di ajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama marganya dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174091001630003, dari **SILVIANA LELEVYA** diganti menjadi **SILVIANA LUMOLY**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;-----
4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk

*Hal 5 dari 6. Pen.No.558/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3174091001630003, dari SILVIANA LELEVYA diganti menjadi SILVIANA LUMOLY;-----

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Rabu, Tanggal : 25 Juli 2018, oleh Kami : Nelson Sianturi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Muratno, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muratno, S.H.,M.H.

Nelson Sianturi, S.H.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Pencatatan.	Rp.	30.000,-
Panggilan.	Rp.	100.000,-
PNBP.	Rp.	5.000,-
ATK.	Rp.	75.000,-
Redaksi.	Rp.	5.000,-
<u>Jumlah</u>		<u>Rp. 221.000,-</u>

Hal 6 dari 6. Pen.No.558/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)